



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA**

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110  
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: [persuratan@kemenparekraf.go.id](mailto:persuratan@kemenparekraf.go.id)  
Laman: [kemenparekraf.go.id](http://kemenparekraf.go.id)



**PENGUMUMAN**

**NOMOR PEM/13/KP.04/S/2024**

**TENTANG**

**HASIL AKHIR SELEKSI PERIODE 1 DAN PENYESUAIAN JADWAL PERIODE 2  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11025/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 serta Nomor 11000/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Tahap II, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Periode 1 Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Kode "L" adalah peserta yang dinyatakan lulus Periode 1 Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; dan

- b. Kode “R3” adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Periode 1 Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 harus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut.
  - a. Pas foto terbaru (bukan *selfie*) menggunakan pakaian formal (bukan kaos/T-Shirt) dengan latar belakang warna merah;
  - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar Periode 1 PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
  - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar Periode 1 PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
  - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
  - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
  - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025; dan
  - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.

5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3 peserta yang dinyatakan lulus Periode 1 Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tidak mengisi dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Periode 1 Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Periode 1 Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
8. Terhadap jadwal pelaksanaan Periode 2 Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dilakukan penyesuaian sebagaimana berikut:
  - a. Jadwal pelaksanaan pendaftaran seleksi yang semula dilaksanakan pada tanggal 17 November s.d. 31 Desember 2024 diubah menjadi tanggal 17 November 2024 s.d. 7 Januari 2025; dan
  - b. Tahapan selanjutnya tetap mengikuti surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
9. Ketentuan lain-lain:
  - a. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id> dan <https://ekraf.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
  - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - c. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada peserta yang dikarenakan peserta lalai dalam mengakses informasi.

- d. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Kemenparekraf. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- e. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- f. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024  
a.n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/  
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Plt. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

\$(ttd)

Dessy Ruhati

